



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD selaku Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
9. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dan APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

- (2) Besaran Uang Persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


HASANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 1

BESARAN UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KODE SKPD	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.600.000.000,00
2	1.02.01.01	Dinas Kesehatan	1.800.000.000,00
3	1.02.02.01	RSUD DR. H.M.RABAIN	300.000.000,00
4	1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan	410.000.000,00
5	1.03.02.01	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	900.000.000,00
6	1.06.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000,00
7	1.07.01.01	Dinas Perhubungan	265.000.000,00
8	1.08.01.01	Badan Lingkungan Hidup	200.000.000,00
9	1.10.01.01	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	200.000.000,00
10	1.12.01.01	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	300.000.000,00
11	1.13.01.01	Dinas Sosial	500.000.000,00
12	1.14.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	165.000.000,00
13	1.15.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	190.000.000,00
14	1.16.01.01	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	225.000.000,00
15	1.18.01.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	600.000.000,00
16	1.19.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	265.000.000,00
17	1.19.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	300.000.000,00
18	1.19.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225.000.000,00
19	1.20.03.01	Sekretariat Daerah	2.700.000.000,00
20	1.20.04.01	Sekretariat DPRD	2.000.000.000,00
21	1.20.05.01	Inspektorat Kabupaten	300.000.000,00
22	1.20.06.01	Dinas Pendapatan Daerah	525.000.000,00
23	1.20.07.01	Badan Kepegawaian Daerah	900.000.000,00
24	1.20.09.01	Kecamatan Semende Darat Ulu	50.000.000,00
25	1.20.10.01	Kecamatan Semende Darat Tengah	60.000.000,00
26	1.20.11.01	Kecamatan Semende Darat Laut	50.000.000,00
27	1.20.12.01	Kecamatan Tanjung Agung	75.000.000,00
28	1.20.13.01	Kecamatan Lawang Kidul	60.000.000,00
29	1.20.14.01	Kecamatan Muara Enim	80.000.000,00
30	1.20.15.01	Kecamatan Ujan Mas	40.000.000,00
31	1.20.16.01	Kecamatan Benakat	60.000.000,00
32	1.20.17.01	Kecamatan Gunung Megang	65.000.000,00
33	1.20.23.01	Kecamatan Rambang Dangku	50.000.000,00
34	1.20.24.01	Kecamatan Lubai	60.000.000,00
35	1.20.25.01	Kecamatan Rambang	60.000.000,00
36	1.20.26.01	Kecamatan Lembak	60.000.000,00
37	1.20.27.01	Kecamatan Kelekar	40.000.000,00
38	1.20.28.01	Kecamatan Gelumbang	50.000.000,00
39	1.20.29.01	Kecamatan Sungai Rotan	50.000.000,00
40	1.20.30.01	Kecamatan Muara Belida	40.000.000,00
41	1.20.31.01	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim	38.000.000,00
42	1.20.32.01	Kecamatan Belimbing	65.000.000,00
43	1.20.33.01	Kecamatan Belida Darat	45.000.000,00
44	1.20.34.01	Kecamatan Lubai Ulu	60.000.000,00
45	1.20.35.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000,00
46	1.21.01.01	Kantor Ketahanan Pangan	190.000.000,00
47	1.22.01.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	525.000.000,00
48	1.25.01.01	Kantor Komunikasi dan Informatika	340.000.000,00
49	1.26.01.01	Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi	120.000.000,00
50	2.01.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	375.000.000,00
51	2.01.02.01	Dinas Perkebunan	640.000.000,00
52	2.01.03.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	525.000.000,00
53	2.01.04.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	675.000.000,00
54	2.02.01.01	Dinas Kehutanan	190.000.000,00
55	2.03.01.01	Dinas Pertambangan dan Energi	225.000.000,00
56	2.06.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	375.000.000,00
		J u m l a h	21.308.000.000,00

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR